

BAB V

Penutup

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia masih belum mengatur secara jelas perusahaan grup khususnya dalam hal tanggung jawab. Tanggung jawab pada perusahaan grup sebagaimana pendekatan perseroan tunggal di Indonesia memiliki arti bahwa induk perusahaan sebagai pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas sebagaimana pemegang saham perseorangan. Namun, dalam hal-hal tertentu berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil* yang termuat dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT, kemandirian badan hukum dan tanggung jawab pemegang saham dapat diabaikan sehingga perusahaan induk sebagai pemegang saham dapat bertanggungjawab atas perbuatan anak perusahaan. Dari Pasal 3 ayat (2) UUPT tersebut terlihat bahwa konsep perluasan tanggung jawab sebagaimana prinsip *piercing the corporate veil* di Indonesia hanya dapat dikenakan kepada pemegang saham (perusahaan induk), sehingga tidak dimungkinkan bagi anak perusahaan untuk bertanggung jawab atas perbuatan perusahaan induk, sedangkan pada praktiknya anak perusahaan dalam beberapa kasus dianggap perlu untuk dimintakan pertanggungjawaban misalnya dalam hal perusahaan induk yang memanfaatkan bentuk mandiri perseroan untuk dapat terhindar dari kewajiban-kewajibannya.

Pemahaman *piercing the corporate veil* yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT merupakan pemahaman yang sempit dan dapat merugikan pihak tertentu. Sejatinya penerapan prinsip *piercing the corporate veil* yang

konsisten dengan penjelasan bahwa prinsip *piercing the corporate veil* mengabaikan kemandirian badan hukum dan/atau pertanggungjawaban terbatas, yang terlepas dari apa yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT, akan menjadi memungkinkan bagi anak perusahaan untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan induk perusahaan dan begitu juga sebaliknya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Putusan Nomor 01/PDT.PLW/2011/PN.SIAK. Putusan tersebut menerapkan prinsip *piercing the corporate veil* yang meniadakan kemandirian badan hukum, sehingga anak perusahaan menjadi bertanggung jawab atas perbuatan atau kewajiban perusahaan induk. Adapun dasar-dasar yang dapat dipakai untuk menerapkan prinsip *piercing the corporate veil* kepada anak perusahaan berdasarkan putusan tersebut sama dengan dasar-dasar menerapkan *piercing the corporate veil* secara umum, yaitu:

- a. Apabila terdapat kemungkinan penyalahgunaan bentuk perseroan, pengadilan dapat menganggap perseroan hanya atau semata-mata selubung (*cloak*) atau kepura-puraan (*sham*). *Cloak* atau *sham* dalam putusan pengadilan termasuk fakta nominal saham yang tidak sebanding dengan lingkup kegiatan bisnis perusahaan yang.
 - b. Perusahaan merupakan *alter ego* dari pemegang saham mayoritasnya.
 - c. Penyalahgunaan bentuk perseroan tersebut dilakukan oleh perusahaan induk untuk terbebas dari kewajibannya sehingga anak perusahaan yang menjadi *alter ego* dari perusahaan induk dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil*.
2. Prinsip *piercing the corporate veil* yang diterapkan berdasarkan hubungan kontraktual menjadi bersinggungan dengan asas *privity of contract* dalam hukum perjanjian. Berdasarkan asas *privity of contract* seperti tertuang dalam Pasal 1315 jo. 1340 BW, perjanjian hanya berlaku bagi para pihak dalam perjanjian saja, sehingga pihak ketiga di luar perjanjian tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila salah satu pihak dari perjanjian tersebut wanprestasi. Namun, dengan diterapkannya *piercing the corporate*

veil, pihak ketiga (pemegang saham) dapat dibebankan tanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan oleh perseroan. Dengan begitu, menerapkan *piercing the corporate veil* berarti mengabaikan asas *privity of contract*.

Pengabaian terhadap asas *privity of contract* juga dapat terlihat seperti keadaan-keadaan yang diatur dalam Pasal 1300, 1582, 1614, 1651 dan Pasal 1803 BW. Pasal-pasal tersebut dengan berdasarkan pada asas keadilan dan perlindungan terhadap pihak dalam perjanjian, membebani pihak ketiga di luar perjanjian sehingga pihak ketiga di luar perjanjian menjadi dapat bertanggungjawab demi kepentingan pihak dalam perjanjian.

Dalam perusahaan grup, konsepsi tanggung jawab hukum diarahkan kepada perlindungan terhadap pihak ketiga di luar perusahaan grup, sehingga pengabaian asas *privity of contract* dalam hal penerapan prinsip *piercing the corporate veil* dengan berdasarkan pada keadaan tertentu dibenarkan. Hal tersebut seperti terlihat pada sengketa antara PT Aneka Inti Persada dan PT Adhiyasa Saranamas yang mengabaikan asas *privity of contract* dengan menerapkan prinsip *piercing the corporate veil*. Dengan adanya keadaan tertentu seperti dimanfaatkannya prinsip kemandirian badan hukum agar terbebas dari kewajiban kontraktual dan konsep bahwa pihak di luar perusahaan grup tidak dapat dirugikan, maka prinsip *piercing the corporate veil* patut untuk diterapkan meskipun itu berarti mengabaikan asas *privity of contract* demi melindungi kepentingan pihak di luar perusahaan grup. Dengan demikian, hal yang terpenting dalam menerapkan prinsip *piercing the corporate veil* dalam hubungan kontraktual adalah adanya itikad buruk dari perusahaan induk yang memanfaatkan bentuk perseroan mandiri anak perusahaan dengan tujuan agar ia dapat terbebas dari kewajiban kontraktualnya, sehingga penerapannya menjadi bentuk perlindungan terhadap pihak di luar perusahaan grup yang menjadi pihak dalam kontrak.

5.2. Saran

Selain kesimpulan yang telah disebutkan, penulis pada bab ini juga akan memberikan saran berdasarkan analisa penulis. Saran ini dimaksudkan agar penulisan hukum ini menjadi bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi penegakkan hukum di Indonesia. Saran-saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan hingga saat ini masih belum mengatur jelas mengenai perusahaan grup khususnya tanggung jawab dalam perusahaan grup. UUPT walaupun telah mengenal prinsip *piercing the corporate veil* yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT, namun cakupan dari ketentuan tersebut masih sangat terbatas dengan hanya mengakui perluasan pertanggungjawaban kepada pemegang saham (perusahaan induk). Sedangkan pada perusahaan grup tidak menutup kemungkinan terjadi dominasi induk perusahaan dan tujuan untuk memanfaatkan status kemandirian anak perusahaan oleh perusahaan induk untuk kepentingannya sendiri. Dalam hal demikian, anak perusahaan perlu dianggap bertanggungjawab atas perbuatan perusahaan induknya. Celah hukum ini dapat dimanfaatkan dengan itikad buruk dan berpotensi menyebabkan pihak di luar perseroan merugi. Terlebih apabila Hakim sebagai pemutus perkara sifatnya hanya menjadi corong dari undang-undang saja. Apabila demikian, maka akan banyak pihak yang sukses memanfaatkan celah hukum ini dengan terbebas dari kewajibannya dan merugikan pihak lain.

Untuk menghindari hal seperti itu terjadi, penulis beranggapan bahwa diperlukan suatu legislasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus perusahaan grup dan lingkup tanggung jawab berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil* yang utuh sehingga perluasan tanggung jawab bukan hanya dapat dikenakan kepada perusahaan induk selaku pemegang saham, namun juga kepada anak perusahaan. Hal ini penulis anggap perlu demi terciptanya kepastian hukum. Adapun peraturan

perundang-undangan yang dimaksud dapat berupa peraturan perundang-undangan yang benar-benar baru di luar UUPT dengan mengatur secara khusus mengenai perusahaan grup atau dapat berupa revisi terhadap UUPT Tahun 2007 dengan menambahkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perusahaan grup.

2. Hakim sebagai pemutus perkara dalam menghadapi kekosongan hukum perihal pertanggungjawaban anak perusahaan seperti dalam pembahasan penulis, selayaknya tidak hanya berperan sebagai corong dari undang-undang saja. Dalam kompleksnya praktik perusahaan grup dan pengaturan yang belum jelas ini dikhawatirkan untuk dimanfaatkan oleh perusahaan induk dengan memanfaatkan status mandiri badan hukum anak perusahaan untuk dapat terhindar dari kewajibannya.

Selama belum terdapat peraturan yang jelas, maka ditariknya tanggung jawab anak perusahaan berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil* hanya dapat mengandalkan keinginan dan keberanian Hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan melihat prinsip *piercing the corporate veil* secara utuh. Prinsip kemandirian badan hukum sebagai prinsip dasar hukum perusahaan memang perlu dihormati, namun dalam hal menghadapi persoalan tanggung jawab dalam perusahaan grup, hakim juga harus melihat pengecualian-pengecualian dari prinsip kemandirian badan hukum sebagaimana dimaksud oleh prinsip *piercing the corporate veil* sebagai bentuk pengecualiannya. Penerapan prinsip *piercing the corporate veil* selayaknya tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan saja mengingat peraturan perundang-undangan saat ini yang tidak mengenal konsep perluasan tanggung jawab berdasarkan *piercing the corporate veil* kepada anak perusahaan, sehingga kepentingan pihak di luar perusahaan grup tetap dapat terlindungi. Maka dari itu, penting bagi hakim untuk berani melakukan penemuan hukum demi terciptanya putusan yang berkeadilan.

3. Penerapan *piercing the corporate veil* sebagai bentuk pengabaian terhadap asas *privity of contract* membuat hakim benar-benar harus teliti dalam menganalisis keadaan-keadaan sebagai dasar untuk menerapkan *piercing the corporate veil*. Keadaan-keadaan tersebut harus benar-benar ada dan cukup, sehingga pengabaian terhadap *privity of contract* melalui penerapan *piercing the corporate veil* dapat menghasilkan putusan yang adil.

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).

B. Buku

Ali, C. (1999). Badan Hukum. Bandung: Alumni.

Ais, C. (2004). Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Asyhadie, H. Z. (2012). Hukum Perusahaan & Kepailitan. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Budiarto, A. (2009). Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas. Bogor: Ghalia Indonesia.

Coughlin, G.G. (1982). Dictionary of Law. New York: Barnes & Nobles.

_____. (2009). Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit. Bogor: Ghalia Indonesia.

Fuady, M. (2002). Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. (2003). Perseroan Terbatas Paradigma Baru. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. (2014). Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti

Garner, B.A. (2001). Legal Writing in Plain English: A Text with Exercise. Chicago: University of Chicago Press.

_____. (2004). Black's Law Dictionary, 8th Edition. St.Paul: Thomson/West.

Harahap, M.Y. (2019). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.

Hernoko, A. Y. (2019). Hukum Perjanjian. Jakarta: Prenada Media.

- _____ (2015). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2013). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Imaniyati, N. S. (2009). Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan kegiatan Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kansil, C.S.T. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusumaatmadja, M., dan B. Arief Sidharta (2009). Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: PT Alumni.
- Marilang. (2007). Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang. Makassar: Indonesia Prime.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.
- Maria, T. (2004). Liability Aspects of Corporate Groups Structures. Jakarta: Tata Nusa
- Meliala, A.Q. (1985). Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, M. (1998). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Naja, H.R. (2009). Pengantar Hukum Bisnis Indonesia. Jakarta: Pustaka Yustitia.
- Pangaribuan, E. (1994). Perusahaan Kelompok. Yogyakarta: Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Prasetya, R. (1996). Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. (1985). Hukum Perkumpulan, Perseroan, dan Koperasi di Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat.
- Satrio, J. (1995). Hukum Perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sentosa, S. (2012). *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Subekti, Tjitrosudibio. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Shubhan, M. H. (2008). *Hukum Kepailitan-Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Simanjuntak, P. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Soemitro. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. (1996). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Pembimbing Masa.
- _____. (2007). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sulistiowati. (2010). *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Swantoro, H. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Vandekerckhove, K. (2007). *Piercing The Corporate Veil*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
- Widjaja, G. (2008). *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*. Jakarta: Forum Sahabar.

C. Jurnal, Skripsi dan Tesis

- Anderson, H. (2009). *Piercing The Veil On Corporate Groups In Australia: The Case for Reform*. Melbourne University Law Review. 33.
- Kucko, M. (2017). *Piercing the Corporate Veil - Should English Law Go Dutch?* [online]. DOI: <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3230296>
- Mohammed, R. (2017). *The (Im)Possibility of Introducing a Uniform Legal Regime on Directors Personal Civil Liability in the EU* [tesis]. Amsterdam: Faculty of Law University Amsterdam.

- Napitupulu, E.O. (2016). *Pemberlakuan Prinsip Piercing The Corporate Veil Pada Perusahaan Induk Terhadap Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Grup di Indonesia* [skripsi]. Bandung: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Rissy, Y. (2019). *Doktrin Piercing the Corporate Veil: Ketentuan dan Penerapannya di Inggris, Australia dan Indonesia* [online]. Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1, 1-20. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p1-20>.
- Sulistiowati, Antoni. (2013). *Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas di Indonesia* [online]. Yustisia Vol.2 No.3 September - Desember 2013. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10152>
- Syafi'I, M. (2016). *Piercing The Corporate Veil Terhadap Holding Company Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan* [tesis]. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016.
- Yara, M. (1995). *Prinsip-Prinsip Sistem Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995* [online]. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol 25 No. 3. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol25.no3.479>

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 01/PDT.PLW/2011/PN.SIAK

